



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SUNGAILIAT

Model

51/Pid/Pn.

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar Catatan Perkara

(pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgl

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

LEO ANGGARA Alias ICEW Bin AILAN

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim Tunggal ;

FADLI, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Lengkap	: LEO ANGGARA Alias ICEW Bin AILAN;
Tempat lahir	: Bangka Kota;
Umur /Tanggal lahir	: 24 Tahun/ 17 Agustus 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bangka Kota RT 002 RW 001 Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMP (tamat)

Halaman 1 dari 4, Catatan Putusan Nomor 5/Pid. C/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Simpang Rimba Nomor; B/17/XI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 21 November 2024;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di dimuka persidangan yakni sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah dodos;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang dan selanjutnya para saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya;

- a. Keterangan saksi-saksi:
 1. Saksi Eko Santoso Bin Hermanto;
 2. Saksi Benny Bin Basirun;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- c. Barang Bukti yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian Sektor Belinyu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 598/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Sgl tertanggal 21 November 2024;
- d. Keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan (BAP) penyidik;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N.

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

LEO ANGGARA Alias ICEW Bin AILAN;

Halaman 2 dari 4, Catatan Putusan Nomor 5/Pid. C/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Santoso Bin Hermanto dan Saksi Benny Bin Basirun serta keterangan Terdakwa yang telah diberikan dimuka persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar "Pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit adalah milik PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (BSSP) maka terhadap barang bukti ini akan dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (BSSP) melalui Saksi Eko Santoso Bin Hermanto dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah dodos adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Anggara Alias Icew Bin Ailan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu diijalakan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (BSSP) melalui Saksi Eko Santoso Bin Hermanto;
 - 1 (satu) buah dodos;
Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4, Catatan Putusan Nomor 5/Pid. C/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Sapperijanto, S.H.,M.H Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fadli, S.H Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Simpang Rimba serta dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Fadli, S.H

Sapperijanto, S.H.,M.H